



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

RENSTRA



R
Shot on realme C2

R
Shot on realme C2

2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat tujuan dan sasaran beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 –2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021 –2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 –2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh. Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh ini menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan dan implementasi pembangunan di Kota Sungai Penuh menuju Kota Sungai Penuh “ **Maju dan Berkeadilan** “. Selanjutnya untuk penyempurnaan, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan.

Sungai Penuh,

2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA SUNGAI
PENUH**

Drs. SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip.19651214 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Struktur dan Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPERKIM.....	II-1
2.2. Sumber Daya DISPERKIM	II-29
2.3. Kinerja Pelayanan DISPERKIM Kota Sungai Penuh	II-32
2.4. Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal.....	II-40
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERKIM	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPERKIM.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-6
3.3. Telaahan Renstra PUPR Provinsi Jambi.....	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-11
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-16

BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPERKIM Kota Sungai Penuh.....	IV-1
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	VI-1
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII.	PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Daftar Sarana dan Prasarana DISPERKIM	II-29
Tabel	2.2	Daftar PNS berdasarkan pangkat dan golongan	II-30
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai DISPERKIM berdasarkan tingkat Pendidikan	II-31
Tabel	2.4	Rekapitulasi Eselon dan Jabatan Fungsional ...	II-32
Tabel	2.5	Jumlah Pegawai DISPERKIM yang Mengikuti Diklat Penjurusan	II-32
Tabel	2.6	Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Luas Kecamatan Di Kota Sungai Penuh ...	II-34
Tabel	2.7	Data Perumahan di Kota Sungai Penuh	II-35
Tabel	2.8	Data Taman di Kota Sungai Penuh	II-37
Tabel	2.9	Daftar Taman dalam Kondisi Baik	II-38
Tabel	2.10	Daftar Taman dalam Kondisi Buruk	II.38
Tabel	2.11	Data PJU di Kota Sungai Penuh	II.40
Tabel	2.12	Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	II.45
Tabel	2.13	Target Pencapaian SPM	II-46
Tabel	TB.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	III-2
Tabel	3.1	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026	III-8
Tabel	TC.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPERKIM Kota Sungai Penuh	IV-10

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1.1	Proses Penyusunan Renstra Dinas	I-1
Gambar	1.2	Rekapitulasi Eselon dan Jabatan Fungsional ...	I-5
Gambar	2.1	Struktur Organisasi DISPERKIM Kota Sungai Penuh	II-32
Gambar	3.1	Peta Strategi Kementerian PUPR 2020 - 2024...	II-34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan

melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan/atau kewenangan pembantuan/dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2021-2026 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 yang dituangkan melalui program dan kegiatan, sebagaimana dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra SKPD

1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD
 Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD.
2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L
 Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi
 Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra Propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh 2021 – 2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh selama periode 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah dan acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pedoman penyusunan perencanaan tahunan (Rencana Kerja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh;
3. Menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya disertai telaahan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disertai dengan indikator

kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja *outcome* dan indikator kinerja *output*, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SUNGAI PENUH

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DISPERKIM

**2.1.1 Tugas Pokok Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan**

Berdasarkan Perwako Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

2.1.2. Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Unsur Pelaksana Dinas

Unsur Pelaksanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan.
3. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan.
4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kota;
5. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kota.
6. Menerbitkan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

7. Menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).
8. Menerbitkan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
9. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
10. Menyelenggarakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.
11. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.
12. Melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota.
13. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota.
14. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kota.
15. Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kota.
16. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kota.
17. Melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kota.
18. Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kota.
19. Melaksanakan penerbitan izin membuka tanah.
20. Melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kota.
21. Melakukan pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum dan rumah swadaya.
22. Melakukan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
23. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luas wilayah yang ditetapkan.
24. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

- perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
25. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
 26. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
 27. Mengendalikan urusan administrasi.
 28. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas.
 29. Menyampaikan laporan kinerja.
 30. Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan dinas.
 31. Melaksanakan pelayanan publik sesuai standar dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkungan dinas.
 32. Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas.
 33. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas.
 34. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Tahunan Dinas.
 35. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, LPPD dan LKPJ.
 36. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 37. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
 38. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan
 39. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang Perumahan, Permukiman, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman serta Pengadaan Tanah;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang perumahan, permukiman, penerangan jalan umum dan pemakaman serta pengadaan tanah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan perumahan, permukiman, penerangan jalan umum dan pemakaman serta pengadaan tanah;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang Perumahan, Permukiman;
- f. Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman serta Pengadaan Tanah;
- g. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan perumahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi pengesahan akta pemisahan Rumah Susun;
- i. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi pembangunan;
- j. penerangan jalan umum perumahan;
- k. Pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum;
- l. Pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi penyediaan lahan sarana pemakaman bagi penyelenggara perumahan;
- m. Pelaksanaan pelayanan penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa;

- n. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan sarana pemakaman umum dan khusus;
- o. Pelaksanaan penataan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan kumuh perkotaan;
- p. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengendalian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- q. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- r. Pelaksanaan pengoordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas anggaran selain anggaran belanja daerah;
- s. Pelaksanaan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup dinas; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.1.5 Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam memimpin dan mengatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup badan, dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi ;
 - a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi kesekretariatan yang berhasil dan berdayaguna;
 - b. merencanakan operasional sekretariat berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang baik;
- c. mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya demi terlaksananya peran sekretariat secara optimal;
 - d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdayaguna;
 - e. menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tatalaksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan;
 - f. menyediakan pengelolaan fungsi kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
 - g. mengevaluasi penyelenggaraan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - i. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
 - j. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Sub. Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan, dan perlengkapan badan;

3. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - f. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor dan kendaraan operasional;
 - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta pengelolaan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- e) Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f) Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan

- program dan anggaran;
- g) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - h) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas;
 - i) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Tahunan Dinas;
 - j) Menyiapkan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ;
 - k) Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - l) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - m) Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
 - n) Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan;
 - o) Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi;
 - p) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - q) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya;
 - r) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan
 - s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8 Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan.

Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan perencanaan, evaluasi, penyediaan dan

- pelaksanaan di bidang perumahan;
- b) Melaksanakan kebijakan perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan di bidang perumahan;
 - c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan di bidang perumahan;
 - d) Memantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan di bidang perumahan; dan
 - e) Melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perumahan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan di bidang perumahan;
- c) Melaksanakan kebijakan perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan di bidang perumahan;
- d) Melakukan penyediaan rumah korban bencana kota;
- e) Melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana kota;
- f) Melakukan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota;
- g) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h) Melaksanakan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- i) Melakukan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- j) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan perumahan di bidang perencanaan, evaluasi dan penyediaan pelaksanaan;
- k) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perumahan di bidang perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan;

- l) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan perumahan di bidang perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan;
- m) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan perumahan di bidang perencanaan, evaluasi, penyediaan dan pelaksanaan;
- n) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- p) Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan perumahan di bidang perencanaan, evaluasi dan penyediaan pelaksanaan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.

Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

2.1.10 Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan di bidang

perencanaan dan evaluasi.

- d) Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi penyediaan rumah korban bencana.
- e) Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan pada aspek penyediaan rumah korban bencana dan rumah swadaya.
- f) Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah korban bencana dan rumah swadaya.
- g) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rumah korban bencana dan rumah swadaya.
- h) Menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
- i) Melakukan perancangan rumah layak huni.
- j) Melakukan perencanaan rumah sederhana, rumah menengah dan/atau rumah mewah.
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi.
- l) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi.
- m) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- n) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- p) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.11 Kasi Penyediaan dan Pelaksana

Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis perumahan di bidang

penyediaan dan pelaksanaan.

Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- c) Menyiapkan bahan penyediaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- d) Melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah korban bencana.
- e) Melaksanakan peningkatan kualitas rehabilitasi rumah korban bencana.
- f) Melakukan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota.
- g) Melakukan pembangunan perumahan dengan menge
- h) mbangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan bersumber dari dana APBN.
- i) Menyusun kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat untuk mencegah perumahan dan kawasan permukiman.
- j) Melakukan sinkronisasi data kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah.
- k) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- l) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- m) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- n) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- o) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

- p) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- q) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.15 Bidang Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.
- d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.
- e) Melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis perumahan di bidang

perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.

- c) Melaksanakan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.
- d) Menyempurnakan produk hukum daerah tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- e) Melaksana penyusunan rencana kawasan permukiman.
- f) Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- g) Melakukan pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada daerah kota.
- h) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- i) Melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota.
- j) Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota.
- k) Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kota.
- l) Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kota.
- m) Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kota.
- n) Melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kota.
- o) Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kota.
- p) Melaksanakan penerbitan izin membuka tanah.
- q) Melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kota.
- r) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman,

pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.

- s) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.
- t) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan teknis perumahan di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan.
- u) Menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- v) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- w) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- x) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- y) Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan teknis perumahan di bidang penyediaan dan pelaksanaan.
- z) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman;
2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
3. Seksi Pertanahan.

2.1.16 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang

perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman.

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman.
- d) Menyusun produk hukum daerah tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- e) Membuat SOP pengajuan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
- f) Memproses atau menolak pengajuan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- g) Membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang persyaratan administrasi dan teknis Setifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
- h) Membuat atau menyusun SOP penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.
- i) Memproses atau menolak penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).
- j) Menyusun kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat untuk mencegah perumahan dan kawasan permukiman.
- k) Melakukan pendataan dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- l) Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan.
- m) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman
- n) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman.

- o) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi kawasan permukiman.
- p) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- q) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- r) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- s) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.17 Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.
- d) Melakukan pembangunan perumahan dengan mengembangkan teknologi dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan.
- e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan pengembangan kawasan permukiman bersumber dari dana APBN.
- f) Memproses atau menolak penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

- g) Menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- h) Menyusun rencana kawasan permukiman.
- i) Menetapkan kawasan permukiman.
- j) Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- k) Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan.
- l) Melakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali.
- m) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.
- n) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.
- o) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.
- p) Menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman.
- q) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- r) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- s) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- t) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.18 Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan di bidang pertanahan.

Seksi Pertanahan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanahan.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.
- d) Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.
- e) Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk kawasan permukiman.
- f) Merencanakan penyediaan kapling tanah untuk perumahan sebagian bagian dari permukiman.
- g) Menyiapkan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota.
- h) Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota.
- i) Menyiapkan bahan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kota.
- j) Melakukan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kota.
- k) Menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kota.
- l) Menyiapkan bahan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kota.
- m) Menyiapkan bahan dan data inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kota.
- n) Menyiapkan bahan penerbitan izin membuka tanah.
- o) Menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kota.
- p) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan
- q) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pertanahan.
- r) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pertanahan.

- s) Menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.
- t) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- u) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- v) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- w) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- x) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.15 Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- c) Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- d) Fasilitas penyediaan lahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e) Melakukan pengelolaan pertamanan kota.
- f) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- h) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum. Melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum
- c) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- d) Melakukan penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- e) Melakukan fasilitas penyediaan lahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f) Melakukan pengelolaan pertamanan kota.
- g) Penyelenggaraan PSU perumahan.
- h) Melakukan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- i) Melakukan sinkronisasi data pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dengan rencana, rancangan dan perizinan.
- j) Melakukan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun oleh setiap orang.
- k) Melakukan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- l) Melakukan pengelolaan pertamanan kota.
- m) Melakukan pengelolaan pemakaman kota.
- n) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan PJU.
- o) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana

dan utilitas umum.

- p) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- q) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- r) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- s) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- t) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- u) Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan kepada atasan.
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan PSU.
2. Seksi Pelaksanaan PSU.
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

2.1.16 Seksi Perencanaan PSU

Seksi Perencanaan PSU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan prasarana sarana utilitas umum.

Seksi Perencanaan PSU memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan prasarana sarana utilitas umum.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan prasarana sarana utilitas umum.
- d) Melakukan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- e) Melakukan sinkronisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum serta lingkungan hunian.
- f) Merencanakan penyusunan format inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas.
- g) Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas.
- h) Merencanakan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
- i) Melakukan perencanaan dan analisa pengadaan dan pembangunan PJU.
- j) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan prasarana sarana utilitas umum.
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang perencanaan prasarana sarana utilitas umum.
- l) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perencanaan prasarana sarana utilitas umum.
- m) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- n) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- p) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.1.17 Seksi Pelaksanaan PSU

Seksi Pelaksanaan PSU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan prasarana sarana utilitas umum.

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan prasarana sarana utilitas umum.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan prasarana sarana utilitas umum.
- d) Melakukan pengadaan dan pembangunan sarana utilitas PJU.
- e) Melakukan pembangunan taman.
- f) Melakukan perawatan tanaman taman serta penyiraman tanaman.
- g) Mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pertamanan.
- h) Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pemakaman.
- i) Melakukan penatausahaan layanan permintaan perbaikan PJU dari masyarakat.
- j) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan prasarana sarana utilitas umum.
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan prasarana sarana utilitas umum.
- l) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan prasarana sarana utilitas umum.
- m) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- n) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- p) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.18 Seksi Pemantauan dan Evaluasi


Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana sarana utilitas umum.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a) Menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana sarana utilitas umum.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana sarana utilitas umum
- d) Melakukan pengawasan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemakaman.
- f) Melakukan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil
- g) Melakukan pemetaan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung.
- h) Melakukan perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang median jalan.
- i) Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemakaman.
- j) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana sarana utilitas umum.

- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana sarana utilitas umum.
- l) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana sarana utilitas umum.
- m) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- n) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas.
- p) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 1Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh



2.2 Sumberdaya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh memiliki sumber daya yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi antara lain:

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Badan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh dalam penyelenggaraan Tugas di Kota Sungai Penuh didukung oleh sarana dan prasarana pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DISPERKIM

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Gedung Kantor	1	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	12	Unit
3.	Kendaraan Roda 4	3	Unit
4.	Kendaraan Roda 3	2	Unit
5.	Komputer	14	Unit
6.	Printer	6	Unit
7.	Mesin fax	1	Unit
8.	Pesawat telpon	1	Unit
9.	Meja Kerja Biro	5	Unit
10.	Meja kerja Staf	25	Unit
11.	Kursi Futura	35	Unit
12.	Kursi putar	14	Unit
13.	Dispenser	4	Unit
14.	Lemari arsip	6	Unit
15.	Filling kabinet 4 Laci	10	unit
16.	Filling kabinet 2 Laci	-	unit

17.	Mesin tik	1	unit
18.	Wireles	-	unit
19.	Aipone	-	titik
20.	TV	3	unit
21.	Kulkas	-	unit
22.	AC	-	unit
23.	Kipas angin	2	unit
24.	Proyektor	1	Unit
25.	Kamera	1	Unit
26.	Handy Talky (HT)	-	Unit
27.	Tangki Air 1.600 Liter	1	Unit

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh, jumlah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS adalah asset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ditinjau dari jumlah, tingkat pelatihan dan penjenjangan, pendidikan, pangkat dan golongan maka pegawai DIPERKIM Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Daftar PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/C)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/B)	1
3.	Pembina (IV/A)	2

4.	Penata Tk I (III/D)	9
5.	Penata (III/C)	5
6.	Penata Muda Tk.I (III/B)	2
7.	Penata Muda (III.A)	4
8.	Pengatur Tk I (II/D)	0
9.	Pengatur (II/C)	1
	Jumlah	25

Sumber: Disperkim Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Tabel. 2.4 Daftar PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata-2 (S2)	10
2.	Strata-1 (S1)	12
3.	Sarjana Muda/ D3	2
4.	SLTA/SMK	0
	Jumlah	25

Sumber: Disperkim Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Tabel. 2.5 Rekapitulasi Eselon dan Jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	9
4.	Fungsional Umum	10
	Jumlah	25

Sumber: Disperkim Kota Sungai Penuh Tahun 2021

Tabel. 2.6 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No Pelatihan/Penjenjangan Jumlah

N0	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Diklat PIM III	2
2.	Diklat PIM IV	3
	Jumlah	5

2.3 Kinerja Pelayanan Disperkim Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh terletak di Barat Provinsi Jambi dan berada antara $0^{\circ} 15' 00''$ dan $0^{\circ} 15' 00''$ Lintang Selatan serta antara $110^{\circ} 15' 00''$ dan $110^{\circ} 09''$ Bujur Timur. Luas Kota Sungai Penuh adalah 366,36 km² dan 500-1000 mdpl sedangkan suhu Kota Sungai Penuh 15,4 -30,5 C. Secara administrasi, Kota Sungai Penuh memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kerinci
3. Sebelah Barat: Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

4. Sebelah Timur: Kabupaten Kerinci

Secara garis besar Kota Sungai Penuh dapat dibagi atas wilayah dataran tinggi dan wilayah dataran rendah yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang (termasuk kawasan permukiman), dan wilayah dataran tinggi yaitu wilayah yang berada pada lereng bukit barisan. Topografi Kota Sungai Penuh mempunyai karakteristik yang sangat bervariasi tersebut menyebabkan Kota Sungai Penuh rawan bahaya.

Kota Sungai Penuh tercatat memiliki 3 sungai besar dan 10 sungai kecil didataran rendah yang kemungkinandapat menjadi penyebab terjadinya banjir. Hal ini terjadi hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh memiliki beberapa titik banjir. Namun kejadian yang cukup memberikan dampak kerugian adalah banjir bandang di hulu sungai. Kejadian ini menyebabkan abrasi sungai bahkan merusak areal pertanian dan pemukiman sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Kondisi tersebut didukung dari segi klimatologi Kota Sungai Penuh yang mempunyai iklim tropis dengan hujan turun hampir sepanjang tahun. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 79 – 83%. Kondisi ini juga dapat menyebabkan beberapa potensi bahaya seperti cuaca ekstrim yang dipengaruhi oleh cuaca yang sifatnya fluktuatif tiap tahunnya.

Selain itu, dari segi geologi wilayah Barat Indonesia khususnya Kota Sungai Penuh secara tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh proses subduksi/interaksi 2 lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya proses tersebut daerah Sungai Penuh menjadi rawan terjadinya gempa bumi bahkan berpotensi menimbulkan tsunami. Potensi gempabumi di wilayah Kota Sungai Penuh terdapat pada 3 zona, yaitu pada zona subduksi (baik inter dan intraplate), Zona Sesar dan Zona Sesar Sumatera.

Salah satu kejadian gempabumi tektonik yang terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu pada tanggal 7 Oktober 1995. Kejadian ini memberikan dampak kepada penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh yang mengalami sedikit perubahan. Pergeseran yang terjadi adalah penggunaan lahan pertanian yang beralih menjadi perkantoran dan perumahan masyarakat. Selain itu, terjadi pergeseran pemukiman yang ditandai dengan banyaknya masyarakat Kota Sungai Penuh yang bermukim di zona merah

(tepi sungai) yang bergeser ke zona hijau (daerah lereng bukit). Perpindahan yang dilakukan ini untuk meminimalisir dampak yang akan timbul dari bahaya gempa bumi dan tsunami yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak dari perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah ini akan mengurangi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan berbagai fasilitas pelayanan perkantoran. Tetapi sepanjang lahan pertanian itu masih produktif akan tetap dijadikan sebagai lahan pertanian seperti di Kecamatan Bungus, Koto Tengah, Kuranji dan Pauh yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi, sedangkan tanah yang tak produktif akan dialihfungsikan.

Hal ini juga berpengaruh terhadap demografi Kota Sungai Penuh khususnya dalam jumlah dan kepadatan penduduk. Secara keseluruhan dari data BPS (Sungai Penuh Dalam Angka tahun 2020), kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh hampir mencapai 96.610 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepadatan penduduk mengalami kenaikan. Untuk lebih jelas tentang jumlah, luas daerah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Luas Kecamatan Di Kota Sungai Penuh

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Tanah Kampung	10.797	1,1	2,51
2	Kumun Debai	10.128	14,2	1,83
3	Sungai Penuh	10.372	335,0	0,60
4	Pondok Tinggi	18.516	1,2	1,60
5	Sungai Bungkal	11.055	1,9	1,39
6	Hamparan Rawang	14.898	11,1	1,54
7	Pesisir Bukit	11.745	17,8	1,62
8	Koto Baru	9.099	164,0	1,60
	Total	96,610	546,4	1,58

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa Kecamatan Sungai Penuh merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi. Sedangkan Kecamatan Koto Baru merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dari tabel juga terlihat bahwa masih banyak penduduk yang tinggal dikawasan dengan tingkat bahaya tinggi terutama disekitar kawasan rawan Kota Sungai Penuh. Analisis kecenderungan didapatkan dari perubahan jumlah kejadian dalam kurun waktu tertentu. Kecenderungan kejadian yang akan dianalisis dapat dilihat dari perkembangan kejadian bencana minimal dalam 5 tahun terakhir. Kejadian bencana tersebut didapatkan dari data catatan kejadian yang ada di nasional maupun di daerah. Selain itu, juga dianalisis kecenderungan kejadian untuk potensi bahaya lainnya di daerah tersebut.

Dari data Penduduk diatas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh telah menganalisis dan mendata jumlah rumah di Kota Sungai Penuh, Rumah Layak Huni dan Rumah tidak layak huni.

Tabel 2.9. Data Taman di Kota Sungai Penuh

No.	KETERANGAN	RUMAH
1	Total Rumah di Kota Sungai Penuh	20.939 rumah*
2	Rumah tidak layak huni	1.941 unit rumah
3	Rumah layak huni	18.998 unit rumah**

Sumber : Bidang Perumahan Disperkim tahun 2020

Dilihat table di atas Total Rumah di kota sungai Penuh sebanyak 20.939 rumah dengan Rumah tidak layak huni 1.941 unit Rumah dan Rumah Layak Huni 18.998 Unit. Untuk Tahun 2022- 2026 ada 1.941 rumah yang tidak layak huni menjadi prioritas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Sungai Penuh melalui dana APBN dan APBD.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan

untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

1. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
2. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
3. area pengembangan keanekaragaman hayati;
4. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
5. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
6. tempat pemakaman umum;
7. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
8. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
9. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
10. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
11. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Luas RTH Perkotaan Publik. Sebagai perwujudan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota sebanyak 30 persen, dimana 20 persen merupakan RTH Publik dan 10 persen RTH privat. Kota Sungai Penuh didominasi oleh kawasan konservasi dimana 59 persen dari luas wilayahnya adalah TNKS.

Taman Terpelihara (Taman Dalam Kondisi Baik). Dalam pembangunan taman juga dilaksanakan pemeliharaan taman yang harus dilaksanakan agar RTH yang tersedia dapat berfungsi sebagaimana fungsinya sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan bagi masyarakat.

Tabel 2.9. Data Taman di Kota Sungai Penuh

NO	NAMA	UKURAN		VOLUME
		P	L	
1	Taman RS. Pratama	75	2	150 m2
2	Taman vertikal	60	4	240 M2
3	Taman Belakang SD 04 Gajah Mada			490 M2
4	Taman Stadion Koni	150	12	1,800 M2
5	Taman Desa koto Tuo	20	1,5	30 M2
6	Taman Batas Kota Tanah Kampung (Pendung Koto padang)	16	12	192 M2
7	Taman Batas Kota Tanah Kampung (Dsn Baru Debai)	16	12	192 M2
8	Taman Batas Kota Kumun (Desa Sandaran Galeh)	8	8	64 m2
9	Taman Kota Padan	48	3	144 m2
10	Taman Desa Dusun Baru	60	2,7	162 m2
11	Taman KB depan Stie			32 m2
12	Taman A Yani	75	3	225 m2
13	Taman A Yani Depan DKT	10	8	80 m2
14	Taman lapangan Merdeka	150	100	15,000 m2
15	Median Jalan Yos Sudarso	1500	1,1	1.650 m2
16	Median Jalan Sriwijaya	300	1,1	330 m2
17	Median Jalan Depati Parbo	450	1,1	495 m2
18	Median Jalan Re Martadinata	500	1,1	550 m2
19	Median Jalan Imam Bonjol	300	1,1	330 m2
20	Median Jalan Diponegoro	500	1,1	550 m2
21	Median Jalan A, Yani	500	1,1	550 m2
22	Median Jalan Stadium Koni	100	1,1	110 m2
				23, 366 m2
				2,34 Ha

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2021

Tabel 2.8. DAFTAR TAMAN DALAM KONDISI BAIK

NO	NAMA	UKURAN		VOLUME	KET
		P	L		
1	TAMAN RUMAH SAKIT PRATAMA (KEC. SUNGAI BUNGKAL)	75	2	150 M2	BAIK
3	TAMAN BELAKANG SD 04 GAJAH MADA (KEC. PONDOK TINGGI)			490 M2	BAIK
4	TAMAN STADION KONI (KEC, TANAH KAMPUNG)	150	12	1.800 M2	BAIK
5	TAMAN DESA KOTO TUO (KEC. TANAH KAMPUNG)	20	1,5	30 M2	BAIK
10	TAMAN DESA DUSUN BARU (KEC. SUNGAI BUNGKAL)	60	2,7	162 M2	BAIK
11	TAMAN KB DEPAN STIE (KEC. PONDOK TINGGI)			32 M2	BAIK
14	TAMAN LAPANGAN MERDEKA	150	100	15.000 M2	BAIK
16	MEDIAN JALAN SRI WIJAYA (KEC. PONDOK TINGGI)	300	1,1	330 M2	BAIK
17	MEDIAN JALAN DEPATI PARBO (KEC. KUMUN DEBAI)	450	1,1	495 M2	BAIK
18	MEDIAN JALAN RE. MARTADINATA (KEC. PONDOK TINGGI)	500	1,1	550 M2	BAIK
19	MEDIAN JALAN IMAM BONJOL (KEC. PONDOK TINGGI)	300	1,1	330 M2	BAIK
20	MEDIAN JALAN DIPENEGORO(KEC. SUNGAI PENUH)	500	1,1	550 M2	BAIK
22	MEDIAN JALAN STADIOUN KONI (KEC. TANAH KAMPUNG)	100	1,1	110 M2	BAIK
		2.605		20.029 M2 2,00 HA	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2021

Tabel 2.8. DAFTAR TAMAN DALAM KONDISI BURUK

NO	NAMA	UKURAN		VOLUME	KET
		P	L		
1	TAMAN VERTIKAL (KEC. SUNGAI BUNGKAL)	60	4	240 M2	RB
2	TAMAN BATAS KOTA TANAH KAMPUNG (PNDG KOTO PADA	16	12	192 M2	RR
3	TAMAN BATAS KOTA TANAH KAMPUNG (DSN. BARU DEBAI)	16	12	192 M2	RR
4	TAMAN BATAS KOTA KUMUN DEBAI (DS. SANDARAN GALEH	8	8	64 M2	RR
5	TAMAN KOTO PANDAN (KEC. SUNGAI BUNGKAL)	48	3	144 M2	RB
6	TAMAN A. YANI (KEC. SUNGAI BUNGKAL)	75	3	225 M2	RR
7	TAMAN A. YANI DEPAN DKT (KEC. SUNGAI BUNGKAL)	10	8	80 M2	RR
9	MEDIAN JALAN YOS SUDARSO (KEC. SUNGAI PENUH)	1500	1,1	1.650 M2	RR
10	MEDIAN JALAN A. YANI (KEC. SUNGAI PENUH)	500	1,1	550 M2	RR
		2.233		3.337 M2 0,33 HA	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2021

Dari Tabel Dapat dilihat Bahwa ada 22 Taman dan Median Jalan Dikota Sungai Penuh yang Harus Dipelihara dan dibangun DIInas Perumahan Kawasan Permukiman dan Peertanahan Kota Sungai Penuh dengan Rincian 13 Taman dalam Kondisi Baik dan 9 Taman dalam Kondisi. Untuk UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan proporsi ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota sebanyak 30 persen. Disperkim Harus Mengangarkan dan Memelihara untuk Panambahan Ruang Terbuka Hijau dan RTH Menginventaris RTH Publik dan Privat .

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.

Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari.

Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek, sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun pengecekan kondisi PJU.

Fungsi dasar dari Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sebagai berikut:

1. Keamanan, yaitu yang berkaitan dengan kuat penerangan dan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan dan kecepatan kendaraan yang melaluinya.
2. Ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan kelancaran distribusi barang. Jika lampu jalan terang, maka arus transportasi bisa lancar dan pengangkutan barang dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu berikut ini merupakan fungsi turunan dari penerangan jalan umum:

1. Menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan
2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan
3. Memberikan rasa aman dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan
4. Mendukung keamanan suatu daerah
5. Menambah nilai estetika atau keindahan lingkungan jalan.

Tabel 2.9. Data PJU Kota Sungai Penuh

No.	Kecamatan	Jumlah Jalan	Jumlah Lampu
1.	Pondok Tinggi	32	590 Lampu
2.	Sungai Penuh	25	330 Lampu
3.	Kumun Debai	20	320 Lampu
4.	Tanah Kampung	33	433 Lampu
5.	Pesisir Bukit	13	260 Lampu
6.	Sungai Bungkal	25	371 Lampu
7.	Hamparan Rawanng	35	480 Lampu
8.	Koto Baru	9	137 Lampu
Total		192	2921 Lampu

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2020

Di table diatas dapat dilihat bahwa ada 2921 titik lampu yang ada di kota Sungai Penuh. Yang Hidup atau Kondisi Baik 2021 lampu dan dalam kondisi Mati 900 Lampu, setiap tahunnya Lampu PJU yang mati Sebanyak 10 Persen dari jumlah PJU yang Tersedia

2.4 Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan.

SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat

secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Sungai Penuh berkewajiban untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menyamakan dalam pengaktualisasian urusan wajib bidang Perumahan di Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan panduan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang Perumahan kepada masyarakat di daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyusunan SPM Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal .

Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh masih merumuskan target pencapaian SPM tingkat Kota, sehingga target acuan SPM yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam laporan ini, analisa kemampuan dan potensi target SPM ini didasarkan pada data

statistik dan informasi lain yang akurat dan bersumber dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Berdasarkan urusan wajib yang menjadi ruang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh, terdapat beberapa prioritas pembangunan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan, yaitu prioritas 1, 5, 7 dan 8. Dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2017 - 2021 terdapat beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai target prioritas pembangunan tersebut.

Strategi dan kebijakan terkait pelaksanaan program kegiatan yang menyangkut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

- I. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
Kebijakan:
 - a. Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota'
 - b. Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau
 - c. Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota
- II. Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan Permukiman
Kebijakan:

Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan
- III. Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman
Kebijakan:
 - a) Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan
 - b) Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah
- IV. Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasaran Lingkungan
Kebijakan:

Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan
- V. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kebijakan:

Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan upaya ini dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan, salah satunya dengan perencanaan dan pembangunan serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas (PSU) serta kegiatan yang mendukung pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh. Adapun indikator bidang perumahan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh sebagai berikut :

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
2. Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota
3. Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau.
4. Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota.
5. Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan jalur Perlintasan Strategis.
6. Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan.
7. Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan
8. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah.
9. Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda.
10. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan
11. Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan.
12. Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah
13. Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik.
14. Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan
15. Penertiban Rekomendasi IMB.
16. Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa
17. Pemanfaatan Ruang.
18. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan

19. Tertata dan Terpeliharanya Taman sebagai Penghijauan Kota
20. Terkelolanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dengan Baik
21. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh, sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau : Cakupan ketersediaan rumah layak huni.
2. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) : Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang didukung dengan PSU

Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			Ket
			INDIKATOR	NILAI	
1	Persentase Rumah Layak Huni	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,14 %	
		2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	77,59%	
		3	Persentase Penduduk yang Menggunakan	87,76%	

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan

pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD.

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TAHUN 2020
		INDIKATOR		
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1	Cakupan	95,14 %
	Lingkungan Yang Sehat Dan Aman	2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	77,59%
	Yang Didukung Dengan Prasarana,	3	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat	87,76%

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Tantangan

Tantangan pembangunan bidang Perumahan

1. Belum seimbang supply-demand perumahan, terutama untuk MBR.
2. adanya backlog perumahan dan RTLH untuk MBR
3. Perizinan Pembangunan perumahan tidak efisien

Tantangan Pembangunan Bidang Permukiman dan Pertanahan

1. Masih ada kawasan kumuh di Kota sungai Penuh
2. Pembebasan lahan memerlukan waktu yang cukup lama (koordinasi)
3. Lahan masih sengketa/milik bersama atau warisan

Tantangan Pembangunan Bidang PSU

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan fasilitas PJU
3. Kurangnya SDM pendamping pembangunan infrastruktur perdesaan

2.5.1 Peluang

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya pemenuhan kebutuhan rumah tinggal berupa hunian vertikal yang nyaman dan layak huni, serta perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
2. Meluasnya kawasan kumuh berkorelasi dengan meningkatnya kepadatan penduduk .
3. Perlu ditingkatkannya pelayanan terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat;
4. Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
5. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah (4) Pembuangan sampah. Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun hal ini menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Kota Sungai Penuh masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui bantuan penyediaan MCK dan septic tank komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik;
7. Belum tersedianya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis
8. Keterbatasan lahan RTH yang tersedia di Kota Sungai Penuh, sedangkan Dinas saat ini dalam pemenuhan kebutuhan RTH hanya mengisi ruang yang sudah ada;
9. Pemenuhan RTH publik berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 sebesar 20 % dari luas wilayah Kota Sungai Penuh;

TABEL T.C.23 Pencapaian Kinerja Disperkim



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SUNGAI PENUH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan pertanahan Kota Sungai Penuh. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan pertanahan Kota Sungai Penuh beserta jajaran. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dari melakukan apa yang disebut sebagai error tipe 3, yaitu merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada bab selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 5 (lima) isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

dan pertanahan Kota Sungai Penuh.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek yang secara umum terbagi ke dalam Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pertamanan adalah :

Tabel T.B 35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya angka backlog perumahan di kota sungai Penuh	Belum adanya database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak tersedianya PERDA tentang Pengembangan Perumahan
	Belum efektifnya pelayanan Pencegahan	Belum ada alokasi kegiatan penanganan rumah korban bencana alam pada PD teknis
Masih adanya lokasi kumuh yang belum ditangani	Masih adanya lokasi kumuh yang belum ditangani tingkat kekumuhan	Data Permukiman yang Tidak Update
	Belum Optimalnya Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Permukiman	Belum tersedianya data dasar panjang jalan dan drainase beserta titik lokasi serta kondisi

3.1.1 Masalah Perumahan

- Secara umum permasalahan perumahan adalah : adanya backlog perumahan, menurunnya kualitas lingkungan perumahan, kurang mampuan penyediaan rumah sehat dan layak huni, serta kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu mahalnya harga tanah di Kota Bandung ikut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak.
- Pengembangan perumahan tidak selalu dikembangkan dalam luasan yang besar dalam satu waktu, karenanya seringkali pengembangan perumahan

ini tidak terintegrasi dalam ruang sehingga seringkali ada kendala dalam pengembangan sarana dan prasarannya.

- Konstruksi bangunan rusunawa didanai dari APBN baik melalui Departemen Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Walaupun dana konstruksi telah tersedia dari APBN, namun dana untuk pembebasan lahan yang cukup besar harus dibiayai dari APBD. Selain itu proses pembebasan lahan yang cukup sulit termasuk adanya penolakan warga/masyarakat menyebabkan rencana pembangunan rusunawa sulit terwujud.
- Bangunan rusunawa yang dibangun dana APBN tidak langsung dapat diserahterimakan dan dikelola karena ada kendala aturan yang belum jelas. Untuk program pengembangan hunian vertikal melalui pembangunan rusunawa perlu dipikirkan agar biaya konstruksi dapat disediakan dari APBD Kota.
- Pembangunan hunian vertikal dan peremajaan kawasan kumuh untuk pemukiman padat dan kumuh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama dalam ketersediaan anggaran pembebasan lahan, pelaksanaan pembebasan lahan serta penyiapan/pengkondisian masyarakat.
- Penataan hunian rumah susun dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal;
- Secara umum penanganan prasarana dan sarana lingkungan masih terbatas dibandingkan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan prasarana seperti septic tank komunal juga masih sangat terbatas, permasalahan yang dihadapi selain keterbatasan anggaran adalah sulitnya mencari lahan untuk instalasi yang akan dibangun.

3.1.2 Perubahan Kawasan Permukiman

- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup
- Tantangan dalam mengurangi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh berkaitan dengan masalah urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi ketersediaan

perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh;

- Penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan;
- Kurang tegasnya pembatasan terhadap pemanfaatan lahan terbuka berfungsi lindung;
- Sebagaimana salah satu arah pembangunan Kota Sungai Penuh yang menekankan aspek pariwisata kota, selayaknya lahan terbuka bisa difungsikan sebagai area yang mengedepankan potensi fisik alam memanfaatkan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup kota Sungai Penuh;
- Tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensif dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang pada daerah pinggir kota atau perbatasan kota;
- Pengelolaan RTH berupa Kawasan Lindung dan Kawasan Hijau Perkotaan sudah cukup baik. Namun demikian akan lebih baik lagi jika kawasan lindung strategis ini dapat dioptimalkan menjadi simpul utama jalur pariwisata dan perdagangan kota;
- Pada beberapa bangunan komersial dengan kepemilikan privat umumnya pada Perkantoran milik Pemerintah dan Swasta, penyediaan luasan RTH Bangunan sudah tersedia meskimasih sedikit kurang dari kelayakan minimal 80% berdasarkan KDB Bangunan. Mengingat fungsi RTH dalam hal ini sebagai buffer zone dan pembatas peruntukkan sekitar;
- Tingginya Konflik Pertanahan;
- Berlarut – larutnya penyelesaian kasus pertanahan;
- Rendahnya cakupan peta dasar pertanahan;
- Belum semua bidang tanah tersertifikasi;
- Kurangnya SDM bidang pertanahan khususnya juru ukur dan belum semua kantor pertanahan memiliki fasilitas memadai;

- Sulitnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

3.1.3 Masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan fasilitas PJU;
- Kurangnya SDM pendamping pembangunan infrastruktur perdesaan;
- Upaya mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana menghadapi kendala karena adanya kepentingan masyarakat yang terkadang berbeda dengan kaidah perencanaan;
- Belum terwujud/tersedianya infrastuktur yang mendukung kegiatan, atau infrastruktur yang ada kurang memadai;
- Adanya pembangunan tidak sesuai ijin yang dikeluarkan, seperti pembangunan pada sempadan sungai;
- Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk minum, bahkan untuk mandi dan cuci. Namun karena desakan kebutuhan, pada lokasi-lokasi tersebut tetap dibangun permukiman;
- Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;
- Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan dan potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik lingkungan;
- Belum terlayannya kota secara memadai untuk penanganan air limbah terpadu dengan IPAL;
- Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
- Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Sungai Penuh semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau;
- Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar minimal 20%;
- Perlunya Taman Layak Anak di Area (RTH).

3.2 Telahaan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh adalah: "Kota Sungai Penuh Kota Pendidikan yang Berdaya Saing, Perdagangan dan Jasa yang Produktif serta Berwawasan Lingkungan. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sungai Penuh Kota Pendidikan yang Berdaya Saing; diindikasikan dengan terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan prilaku yang dimiliki untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, inovatif, kreatif, beretika, berakhlak, berbudaya, professional didukung oleh lembaga pendidikan, SDM, sarana prasarana yang kredibel, representatif.
- 2) Sungai Penuh Kota Perdagangan dan jasa yang produktif; diindikasikan dengan tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi masyarakat berbasis perdagangan dan jasa, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, ekonomi kreatif dan produktif yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal didukung oleh infrastruktur yang baik, dan kemitraan usaha yang sinergis serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional.
- 3) Sungai Penuh Kota Berwawasan lingkungan; diindikasikan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, serta terwujudnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan.

Berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021- 2026 adalah Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Sejahtera dengan slogan "Maju dan Berkeadilan".

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi walikota dan walikota terpilih tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya,
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN,
- 3) Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah,
- 4) Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman,
- 5) Meningkatkan PAD,
- 6) Menciptakan pelestarian lingkungan hidup, dan
- 7) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban.

Dari tujuh misi Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut, maka misi ke-2 (dua), ke-4 (empat) dan ke-6 (enam) merupakan misi yang di emban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh. Terkait dengan rumusan visi dan misi yang hendak dicapai Kota Sungai Penuh 5 (lima) tahun kedepan dari 2021 s/d 2026.

Tabel 3.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.

Misi	
RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip <i>good governance and clean government</i> ;	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN
3. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi daerah yang tangguh dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;	3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah
4. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;	4. Pemerataan dalam peningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan PAD	5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
6. Menciptakan pelestarian	6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban	7. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Visi Kementerian PUPR 2020—2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2020—2024 dalam RPJMN 2020—2024 adalah sebagai berikut :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF, DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Selanjutnya, misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian

PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- 2) Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan
- 3) Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dalam pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- 4) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3.1. Tujuan Kementerian PUPR


Tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan 2020—2024 adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan;
- 2) peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
- 3) peningkatan permukiman berkualitas yang makin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 4) pemenuhan kebutuhan perumahan yang makin merata untuk

- mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 5) peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis;
 - 6) peningkatan infratraktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
 - 7) peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi;
 - 8) peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya;
 - 9) peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi; dan
 - 10) peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

3.3.2. Sasaran Kementerian PUPR

Sasaran strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan empat misi dan menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (strategy map) sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.3.



Gambar 3.1 Peta Strategi Kementerian PUPR 2020 - 2024

Sebagai catatan, untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis (SS) dari sistem penganggaran, pendekatan BSC sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.3 di atas dikombinasikan dengan pendekatan penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang setiap sasaran strategis (SS) dilekatkan/diasosiasikan dengan tiap-tiap program yang menjadi tanggung jawab dari setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian PUPR. Dengan demikian, tanggung jawab dari Ditjen Bina Marga adalah untuk mencapai target kinerja dari SS-2. Meningkatkan Dukungan Konektivitas Jaringan Jalan Nasional. Tiap-tiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam sasaran program yang memiliki indikator kinerja program sehingga menjadi indikator kinerja sasaran program (IKSP).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Sungai, Isu strategis KLHS RPJMD Kota Sungai Penuh 2021-2026 adalah :

1) Peningkatan frekuensi banjir dan bencana.

Peningkatan frekuensi banjir diperkirakan terjadi karena perubahan tutupan lahan pada hulu Batang Merao dan semakin berkurangnya daerah resapan air didalam kota Sungai Penuh. Selain itu kapasitas drainase yang relatif rendah dan adanya drainase yang tersumbat oleh sampah berpotensi meningkatkan volume dan

intensitas genangan sehabis hujan. Untuk mencegah berlanjutnya peningkatan frekuensi banjir dan genangan sehabis hujan diusulkan arah kebijakan :

1. Meningkatkan kerjasama perbaikan kualitas daerah tangkapan air (DTA) hulu Batang Merao, Batang Bungkal dan sungai-sungai kecil lainnya. Perbaikan kualitas DTA tersebut terutama berupa revegetasi DTA. Kerja sama tersebut perlu melibatkan Kabupaten Kerinci, BP DAS Batang Hari, Balai Taman Nasional Kerinci Seblat dan instansi teknis lain seperti Balai Wilayah Sungai serta KPH.
2. Mengembangkan infrastruktur pengendalian sedimentasi sebagai akibat kegiatan pertambangan bahan galian mineral non logam di Kabupaten Kerinci. Infrastruktur tersebut berupa pembangunan sediment pond dan kolam bioretensi.
3. Mengembangkan regulasi untuk mendorong pemanenan air hujan dengan sumur resapan. Sumur resapandikembangkan pada bangunan baru yang dikaitkan dengan izin mendirikan bangunan dalam kota Sungai penuh.

2) Penurunan Kualitas Air.

Penurunan kualitas air terutama diperkirakan terjadi akibat penambangan mineral non logam, belum adanya instalasi pengolahan limbah cair domestic dan limbah cair dari institusi publik seperti rumah sakit, pasar, perbengkelan, industri kecil dan perhotelan. Kemungkinan lain sumber pencemaran air adalah penggunaan pupuk dan pestisida pada kegiatan pertanian. Untuk mengendalikan penurunan kualitas air ini arah kebijakan yang direkomendasikan adalah :

1. Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah.
Infrastruktur pengelolaan limbah tersebut berupa pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja, instansi pengelolaan limbah komunal pada kelompok perumahan baru dan lama. Sementara untuk mengendalikan pencemaran akibat kegiatan penambangan mineral non logam telah terintegrasi dengan kebijakan pengurangan intensitas banjir.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengendalian limbah

domestik. Kapasitas masyarakat yang perlu ditingkatkan terutama terkait dengan pengembangan sarana sanitasi lokal, pengawasan pembuangan limbah dan pemanfaatan ulang air cucian.

3. Mengembangkan implementasi "polluters pay principle". Yang dimaksud dengan "polluters pay principle" adalah prinsip pencemar membayar. Artinya dunia usaha dan pihak lain yang belum mengelola limbahnya sebelum dibuang ke drainase perkotaan diwajibkan membayar denda. Untuk penerapan prinsip ini perlu dikembangkan regulasi yang didasarkan pada UU No 32/2009 dan RPPLH Kota Sungai Penuh.

3. Peningkatan timbulan sampah.

Peningkatan timbulan sampah terjadi antara lain sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsumsi penduduk dan rendahnya kapasitas pengelolaan sampah. Untuk mengatasi hal – hala tersebut diatas direkomendasikan kebijakan :

1. Mengarusutamakan prinsip 3R.
Prinsip ini meliputi Reduksi. Reuse dan Recycling sampah. Untuk mengimplementasikan prinsip ini program seperti pengembangan bank sampah, penerapan kantong plastik berbayar, dan daur ulang sampah organik untuk kompos perlu diintensifkan.
2. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah.
Infrastruktur persampahan seperti TPS dan TPA perluditingkatkan jumlah dan volumenya. Sekaligus secara bertahap perlu dikembangkan insinerator dan teknologi pengelolaan sampah lainnya.
3. Meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah.
Untuk mewujudkan arah kebijakan ini perlu dikembangkan strategi komunikasi yang intensif, melalui kerjasama dengan tokoh agama dan kelompok remaja serta lembaga sosial lainnya.

4. Penurunan kapasitas perekonomian pasca Covid-19.

Mengingat kasus ini masih berlangsung dan dampak pastinya terhadap perekonomian belum terungkap secara jelas, maka arah kebijakan yang dapat

dikemukakan relatif bersifat umum namun dapat bersinergi dengan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Arah kebijakan yang direkomendasikan adalah :

1. Meningkatkan dukungan pembiayaan bagi UMKM berbasis kerjasama filantropik. Upaya mengidentifikasi para filantropis sebagai pihak yang mungkin memberikan dukungan permodalan usaha perlu dikembangkan. Lembaga Badan Amil Zakat, Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dan hibah serta dukungan pemodal non bank adalah contoh bentuk filantropis yang diharapkan dapat mendukung UMKM.
2. Meningkatkan kapasitas pengelola UMKM.
Peningkatan kapasitas dimaksud terutama dalam kemampuan pemasaran produk berbasis teknologi komunikasi. Pelatihan penggunaan internet untuk promosi usaha dan bisnis on line perlu diintensifkan.
3. Mengembangkan pariwisata lokal inovatif.
Selain peningkatan kualitas destinasi wisata, kreativitas untuk meningkatkan jumlah wisatawan, lama kunjungan dan belanja wisatawan agar didorong. Ekowisata kreatif berbasis budaya, dan kekayaan keanekaragaman hayati TNKS adalah contoh potensi yang
4. dapat dikembangkan. Kedekatan dengan Taman Nasional yang menyimpan kekayaan ekosistem, spesies dan genetic perlu dimanfaatkan secara maksimal. Keunikan ini bila dipadu dengan peningkatan kualitas dan jangkauan promosi wisatadiharapkan akan dapat mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat.

5. Tingginya intensitas alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan yang dimaksud adalah alih fungsi lahan pertanian berupa sawah dan kebun untuk pemukiman, infrastruktur jalan dan bangunan perkantoran serta pertokoan. Alih fungsi lahan ini akan berdampak pada penurunan fungsi sawah dan kebun sebagai penghasil produksi pangan utama dan produk perkebunan. Selain itu alih fungsi lahan sawah dan kebun akan mengakibatkan penurunan jasa

ekosistem sawah dan kebun sebagai pengatur siklus hidrologi. Sawah dan kebun sesungguhnya berfungsi juga untuk meningkatkan resapan air hujan ke tanah, pengendalian erosi, pengaturan iklim mikro, pengendalian genangan air dan habitat satwa serta ruang interaksi publik. Ruang interaksi publik berupa sawah dan kebun ini menciptakan sebuah kultur yang unik dan telah menjadi ciri khusus masyarakat Sungai Penuh, Kerinci dan sekitarnya. Kehilangan fungsi dan jasa ekosistem ini perlu dikendalikan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan regulasi untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi yang mengatur tentang LP2B telah lama ditetapkan, yaitu UU No. 41/2009, yang mewajibkan semua daerah menetapkan LP2B melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun implementasi di lapangan relatif sulit mengingat tingginya kebutuhan lahan untuk pengembangan pemukiman, pertokoan dan infrastruktur. Meskipun demikian harus dilakukan upaya intensif untuk mewujudkannya. Jika alih fungsi lahan tidak dikendalikan maka potensi banjir, peningkatan genangan air, penurunan kualitas air sungai, penurunan kuantitas air tanah dan perubahan iklim mikro akan berlanjut. Hal tersebut akan menurunkan kualitas hidup penduduk dan berpotensi menurunkan indeks harapan hidup. Karena itu penetapan areal sawah dan kebun menjadi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan harus segera dilakukan dan diimplementasikan secara konsekuen.
2. Mengembangkan insentif pendukung untuk implementasi LP2B. Insentif bagi para pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa asuransi pertanian, subsidi pupuk dan pengendalian hama, penurunan atau pembebasan pajak tertentu dan dukungan pembiayaan asuransi kesehatan.
3. Mengembangkan pola pemukiman hemat lahan
Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan pemukiman, perkantoran dan pertokoan vertikal. Bangunan yang akan didirikan diupayakan berupa bangunan bertingkat. Tentu saja hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya potensi gempa dan

kerawanan bencana lainnya. Dukungan teknologi dan arsitektur yang sesuai dapat di adopsi dari daerah lain dengan kondisi yang relatif sama.

4. Mendorong pengembangan pemukiman keluar kota. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan infrastruktur pendukung seperti sarana jalan dan transportasi yang meningkatkan minat pengembang (developer) untuk membangun pemukiman diluar kota Sungai Penuh.
5. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian .
Peningkatan nilai tambah produk pertanian seperti hortikultura melalui pengembangan industri pengolahan dapat mendorong peningkatan harga komoditas perkebunan. Peningkatan harga ini pada gilirannya akan menaikkan pendapatan petani sehingga kesediaan untuk mempertahankan lahan sawah dan kebun akan semakin menguat. Dengan demikian LP2B akan terimplementasi secara optimal.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh

Untuk menentukan isu-isu strategis dalam Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021-2025 digunakan metoda sebagai berikut :

- a. Review terhadap permasalahan dan isu yang terdapat dalam Renstra Dinas induk sebelumnya.
- b. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- c. Isu-isu dan wacana yang berkembang di masyarakat baik yang diketahui melalui media massa maupun aktivitas pelayanan sehari-hari kepada masyarakat.

Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh isu strategis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk setiap urusan sebagai berikut:

Urusan Perumahan

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap

sumber daya perumahan.

3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni;
4. Pertumbuhan penduduk di Kota Sungai Penuh masih belum dapat diimbangi dengan penyediaan permukiman layak huni. Selain itu, tingkat pendapatan dan daya beli yang rendah menyebabkan sejumlah penduduk tidak dapat memiliki rumah yang layak dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk yang tinggal pada rumah dengan kondisi kurang layak atau kurang sehat bahkan tidak sedikit yang tinggal pada permukiman kumuh.
5. Belum mantapnya sistem pembiayaan dan pasar perumahan.
6. Penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
7. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
8. Secara khusus isu strategis penanganan permasalahan permukiman secara nasional, yaitu : Millennium Development Goals (MDG's), Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), dan Gerakan Nasional Peningkatan Kualitas Permukiman (GNPKP).

Urusan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan, tetapi merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja.
2. Pembebasan lahan memerlukan waktu yang cukup lama (koordinasi)
3. Lahan masih sengketa/milik bersama atau warisan
4. Selain itu, dalam aspek akses air minum, masih perlunya peningkatan cakupan layanan yang saat ini kota Bandung sekitar 85 %, penurunan kehilangan air, peningkatan kualitas air minum, optimalisasi potensi

pendanaan swasta, penerapan tarif full cost recovery; optimalisasi penerapan Good Corporate Governance ; peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, optimalisasi potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air.

5. Perkembangan permukiman yang tidak terkendali pada kawasan lindung dan rawan bencana;
6. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
7. Penataan hunian rumah susun dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal;
8. Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;
9. Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan dan potensial terancam oleh padatnya permukiman dan perubahan fisik lingkungan;
10. Sumber air baku tidak memadai dan ketersediaan serta kualitas air tanah yang semakin kritis
11. Belum terlayannya kota secara memadai untuk penanganan air limbah terpadu dengan IPAL;

Urusan Sarana, Prasarana dan Utilitas

1. Penyediaan prasarana dan sarana yang memadai yang terintegrasi dengan penataan ruang kota
2. Masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan fasilitas PJU
3. Kurangnya SDM pendamping pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Belum optimalnya pengelolaan RTH di Kota Sungai Penuh.
6. Adanya pembangunan yang tidak sesuai izin maupun pada lokasi yang tidak diperbolehkan seperti pada sempadan sungai.
7. Ketidakseimbangan antara penyediaan infrastruktur dan utilitas kota dengan

- dinamika aktivitas kota sehingga tingkat pelayanan menjadi tidak optimal
8. Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Sungai Penuh semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh dalam usaha mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi kota Sungai Penuh dijelaskan berdasarkan Misi Dinas adalah sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana penyediaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Misi ini bertujuan untuk mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi. Sedangkan sasarannya adalah : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemukiman.
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas kawasan permukiman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Misi ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana dan pelayanan dasar dalam penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan sasarannya adalah : terwujudnya lingkungan hunian perkotaan beserta tempat kegiatan pendukung berperikehidupan, dapat dilakukan melalui pengembangan yang telah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali dan Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah dengan memberikan kemudahan dan bantuan seperti terfasilitasinya perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan teknis perencanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

- Meningkatkan kualitas dan Kuantitas RTH

Misi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan RTH perkotaan sesuai dengan amanat undang-undang. Sedangkan sasarannya adalah terpenuhinya RTH dan sebaran ruang publik yang terancang dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai RTH tetapi juga sebagai pusat edukasi lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati serta meningkatnya kualitas taman di Kota Sungai Penuh.

- Meningkatkan ketersediaan PSU dan elemen estetika kota.

Misi ini bertujuan untuk menjamin kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dan selaras dengan rencana tata ruang. Sedangkan sasarannya adalah terciptanya kenyamanan bagi seluruh warga Kota Sungai Penuh melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berlandaskan nilai agama dan budaya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya, dan berakhlak mulia, yang

b. Sasaran

- Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas SDM yang kompeten adalah indeks pendidikan.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah indeks kesehatan.
- Meningkatkan daya beli masyarakat
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya daya beli masyarakat adalah indeks daya beli (pengeluaran perkapita).
- Meningkatkan pendidikan karakter dan keagamaan
Indikator yang menggambarkan meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan adalah persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.
- Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat
Indikator yang menggambarkan meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat adalah persentase event tradisi adat dan

budaya yang dilestarikan.

- Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan
Indikator yang menggambarkan meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Gender dan persentase pemuda yang berprestasi.

Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kerjanya.

b. Sasaran

- Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah Nilai Evaluasi SAKIP Kota,
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Nilai LPPD Kota, dan kualitas pengelolaan arsip.
- Meningkatnya pemanfaatan dan Integrasi Teknologi
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya

pemanfaatan dan Integrasi Teknologi Informasi Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- Meningkatnya kualitas pelayanan public

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Nilai Kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan.

- Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur adalah Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Merit Sistem

Misi 3 : Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah adalah meningkatnya kemandirian ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing, dan meningkatkan perekonomian Kota Sungai Penuh yang merata dan inklusif, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita serta Indeks Ketimpangan masyarakat (Gini rasio) sebagai indikator kerjanya.

b. Sasaran

- Meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kinerja sektor perdagangan adalah pertumbuhan sektor perdagangan.

- Meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum) dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

- Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Sungai Penuh.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya realisasi investasi Kota Sungai Penuh adalah pertumbuhan realisasi investasi daerah.

- Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan adalah pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.

- Meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya sentra kegiatan ekonomi masyarakat adalah jumlah sentra produk unggulan daerah

- Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian masyarakat.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian masyarakat adalah Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UMKM.

- Menurunnya jumlah penduduk miskin.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja menurunnya jumlah penduduk miskin adalah tingkat kemiskinan.

- Menurunnya angka pengangguran.

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja menurunnya angka pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Misi 4 : Pemerataan dalam meningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman

Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi pemerataan dalam meningkatkan prasarana dan sarana wilayah dan permukiman adalah Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas yang dapat dilihat atau diukur dari indeks kualitas pelayanan infrastruktur sebagai indikator kinerjanya.

b. Sasaran

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi perkotaan adalah proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik fungsional dan tingkat pelayanan jalan (level of service)
- Optimalnya pelayanan air minum
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja optimalnya pelayanan air minum adalah rasio akses air minum terhadap jumlah penduduk
- Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya perumahan dan permukiman yang nyaman adalah persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

Misi 5 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka pencapaian misi 5, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan PAD adalah Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan PAD yang akuntabel, efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari persentase peningkatan PAD sebagai indikator kinerjanya.

b. Sasaran

- Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah adalah persentase PAD terhadap pendapatan, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah serta efisiensi pengelolaan PAD.

Misi 6 : Menciptakan pelestarian lingkungan hidup

Dalam rangka pencapaian misi 6, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi 5 menciptakan pelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup sebagai indikator kerjanya.

b. Sasaran

- Meningkatkan kualitas air sungai, udara dan tutupan lahan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kualitas air sungai, udara dan tutupan lahan adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan
- Terciptanya kebersihan kota
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terciptanya kebersihan kota adalah persentase penanganan sampah
- Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanggulangan bencana
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanggulangan bencana adalah indeks ketahanan daerah, tingkat waktu tanggap (respon time rate) dan persentase luas kawasan bebas genangan banjir
- Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Misi 7 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban

Dalam rangka pencapaian misi 7, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan ketentraman dan ketertiban adalah mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh yang dapat dilihat atau diukur dari angka konflik dan pelanggaran perda dan ketertiban, ketentraman umum sebagai indikator kerjanya.

b. Sasaran

- Terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terwujudnya stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif adalah Angka konflik social
- Terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terciptanya Kota Sungai Penuh yang tertib dan taat aturan adalah tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman serta ketertiban umum.

tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPERKIM Kota Sungai Penuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	AWAL	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Disperkim	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disperkim	Nilai SAKIP DISPERKIM	Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permenpan RB Bomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB	A	A	AA		AA
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan mengayomi di Disperkim	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen Aparatur Disperkim	Indeks Profesionalitas ASN Disperkim	Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permenpan RB Bomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rendah	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang Nyaman	Persentase Desa dengan lingkungan permukiman kategori tidak kumuh		(Jumlah desa dengan permukiman tidak kumuh / Jumlah total desa) x 100	56,52	56,92	66,67	76,81	89,96	97,1	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	AWAL	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR
		Persentase Ruang Terbuka Hijau dan PJU dalam kondisi baik	Persentase RTH dan PJU Terpelihara	(Persentase RTH dalam kondisi baik + Persentase PJU dalam kondisi baik)/2	90	90	90	90	90	90	90
4	Meningkatkan Kualitas Pemerataan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Permukiman	Persentase Inftrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Cakupan Permukiman yang didukung oleh PSU	Rata-rata dari pemenuhan air minum rumah tangga, sanitasi rumah tangga, listrik (PLN/Non PLN), dan jalan lingkungan	69,06	70,38	71,43	73,23	75,04	76,73	76,73



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan Strategi pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 - 2026 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

Adapun Strategi yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Penguatan dan pemberdayaan SDM.
- Ketersediaan tanah untuk Program Prioritas Pembangunan Daerah
- Penyediaan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat miskin
- Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelolaan sanitasi
- Penataan Kawasan Permukiman untuk pencegahan kumuh
- Penataan lingkungan perumahan dan permukiman sehat
- Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau
- Penataan dan pengembangan penerangan jalan umum yang memenuhi standar perkotaan dengan memperhatikan keindahan kota

Kemudian arah kebijakan dari yang diterapkan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
- Penurunan lingkungan permukiman kumuh
- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah
- Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
- Peningkatan pemanfaatan lahan sebagai ruang terbuka hijau
- Penambahan Taman kota dan taman di lingkungan disetiap wilayah
- Pengembangan standar pertamanan dan pemakaman, pembangunan taman kota
- Pengembangan tempat pemakaman umum TPU
- Fasilitasi peningkatan rumah tangga pengguna listrik
- Pengembangan standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum
- Pembangunan dan Pemeliharaan Titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi Kota Sungai Penuh dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penjabaran Strategi, dan arah kebijakan lebih mendalam dari upaya penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel 5.1 (T.C-26) berikut ini.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan, dilakukan dengan menetapkan program-program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai penuh 2021- 2026 meliputi: Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai penuh 2021- 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai penuh dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh telah menentukan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- e. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;

4. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

- a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

7. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

- a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT

- a. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

9. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

- a. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- b. Inventarisasi dan Pemanfaatan Kosong

10. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

- a. Penertiban izin membuka tanah

11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

- a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

12. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Untuk melihat rencana program dan kegiatan DISPERKIM Kota Sungai Penuh terdapat pada tabel 6.1 (T.C-27) berikut.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARANAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh DISPERKIM Kota Sungai Penuh melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun dimulai tahun 2021 hingga tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkret dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja DISPERKIM Kota Sungai Penuh selama tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sungai Penuh sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 (T-C.28) berikut ini:

indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



R
Shot on realme C2

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh tahun 2027 berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis merupakan panduan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kota Sungai Penuh dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh wajib berpedoman pada RPJMD Kota Sungai Penuh.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran RPJMD dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sungai Penuh, Februari 2022
**Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Sungai Penuh**

Drs. SUTRISNO, M.Si
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19651214 199203 1 003